



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0096 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu dibentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
10. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan, tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing;

- b. memberikan informasi barang atau perusahaan yang memerlukan sertifikasi TKDN kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://bit.ly/KebutuhanBarangTKDN-Jakarta-2023>;
- c. melaksanakan pemantauan secara ketat dalam penyusunan KAK, spesifikasi teknis, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) terhadap sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) paket pengadaan barang/jasa dan 20 (dua puluh) paket konstruksi dengan nilai anggaran terbesar di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota mengenai perkembangan hasil pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk dilakukan pembahasan dalam pertemuan rutin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 7 November 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0096 Tahun 2023  
Tanggal 7 November 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- II. Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat  
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Kepala Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat  
3. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat  
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat  
3. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat  
4. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat  
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat  
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.</li><li>- Menerima laporan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.</li></ul>
2.	Ketua	Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan bidangnya.
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.</li><li>- Melaksanakan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara berkala.</li></ul>
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat melaksanakan penginputan realisasi belanja tingkat Kota selaku PPK serta melaksanakan verifikasi pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah <a href="https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id">https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id</a> sesuai dengan kewenangannya</li><li>- Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan penghimpunan, verifikasi dan evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li></ol></li></ul>

	<p>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penginfutan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan dan PPK Kelurahan dalam system SP3DN dan system LKPP Bigbox.</p> <p>- Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi system SP3DN yang merupakan Perkin Walikota.</p> <p>- Para Camat dan Lurah mengisi form dalam format <i>excel</i> yang telah disediakan di dalam link dan diserahkan ke Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat.</p>
--	--

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004